

GAMBARAN UMUM SATUAN KERJA

A. SEKRETARIAT

Tugas: Melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan.

Fungsi:

- Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan;
- Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan;
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas administrasi di lingkungan Dinas Kesehatan; dan
- Pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan Daerah.
 - a) Sub Bagian Umum
Tugas :
Penyiapan dan koordinasi penyusunan rumusan program dan informasi, pengelolaan aset, penatalaksanaan hukum, kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan
 - b) Sub Bagian Keuangan
Tugas:
Penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan keuangan Dinas Kesehatan

B. BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT

Tugas:

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan masyarakat.

Fungsi:

- Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
 - Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga;
 - Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; dan
 - Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.
- a) Substansi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat
Tugas:
Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat.
 - b) Substansi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
Tugas:
Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan pemberdayaan masyarakat.
 - c) Substansi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga
Tugas:

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga

C. BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

Tugas:

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

Fungsi:

- Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; dan
- Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

a) Substansi Surveilans dan Imunisasi

Tugas:

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi.

b) Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Tugas:

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular.

c) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular serta Kesehatan Jiwa

Tugas:

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular serta kesehatan jiwa.

D. BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN

Tugas:

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan.

Fungsi:

- penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
- penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
- penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan

tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan; dan

- pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan.

a) Substansi Pelayanan Kesehatan

Tugas:

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan mutu fasyankes di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan serta pelayanan kesehatan tradisional.

b) Substansi Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT.

c) Substansi Sumber Daya Manusia Kesehatan

Tugas:

Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya manusia kesehatan.

UPTD

Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat (UPTD) adalah unsur pelaksana teknis Dinas Daerah, yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

A. PUSKESMAS

Pusat Kesehatan Masyarakat atau yang disingkat Puskesmas merupakan unit pelaksana teknis dinas kesehatan yang dipimpin oleh seorang kepala puskesmas yang bertanggung jawab kepada kepala dinas. Kepala Puskesmas dibantu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang bertanggungjawab kepada Kepala Puskesmas. Dalam rangka mewujudkan wilayah kerja Puskesmas yang sehat, Puskesmas didukung oleh jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas. Jaringan puskesmas terdiri dari puskesmas pembantu, puskesmas keliling, dan praktik bidan desa. Jejaring puskesmas terdiri atas upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, usaha kesehatan sekolah, klinik, rumah sakit, apotek, laboratorium, tempat praktik mandiri Tenaga Kesehatan, dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya.

Tugas:

Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Pembangunan kesehatan dilakukan dalam rangka mewujudkan kecamatan sehat dan mendukung terwujudnya kabupaten/kota sehat.

Fungsi:

- a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
- b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Terdapat 20 Puskesmas yang menjadi UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng yakni sebagai berikut.

NO	KECAMATAN	PUSKESMAS
1	Tejakula	Tejakula I Tejakula II
2	Kubutambahan	Kubutambahan I Kubutambahan II
3	Sawan	Sawan I Sawan II
4	Buleleng	Buleleng I Buleleng II Buleleng III
5	Sukasada	Sukasada I Sukasada II
6	Banjar	Banjar I Banjar II
7	Seririt	Seririt I Seririt II Seririt III
8	Busungbiu	Busungbiu I Busungbiu II
9	Gerokgak	Gerokgak II Gerokgak II

B. RUMAH SAKIT

Tugas

Rumah Sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

Fungsi

- 1. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit
- 2. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
- 3. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
- 4. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan

Rumah sakit yang menjadi menjadi unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng yakni RSUD Tanguwisia dan RS Pratama Giri Emas.

RSUD Tanguwisia merupakan Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng dengan Kelas D/Tipe Non Pendidikan yang terletak di Jl. Raya Seririt, Desa Tanguwisia, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. RSUD Tanguwisia dipimpin oleh seorang Direktur, dengan susunan organisasi yang terdiri dari Sub. Bagian Tata Usaha, Seksi Pelayanan Medik dan Penunjang Medik, Seksi Pelayanan Non Medik, dan Kelompok Jabatan

Fungsional. Gambaran lebih rinci terkait profil RSUD Tangguwisia dapat diakses pada link berikut: <https://s.id/profiltangguwisia2021>

RS Pratama Giri Emas merupakan Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng Kelas D yang terletak di Desa Giri Emas Kecamatan Sawan. RS Pratama Giri Emas dipimpin oleh seorang Direktur, dengan susunan organisasi yang terdiri dari Sub. Bagian Tata Usaha, Seksi Pelayanan Medik dan Penunjang Medik, Seksi Pelayanan Non Medik, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Gambaran lebih rinci terkait profil RS Pratama Giri Emas dapat diakses pada link berikut: <https://s.id/profilgiriemas2021>

C. Laboratorium Kesehatan Masyarakat

Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kabupaten Buleleng merupakan unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat Kabupaten Buleleng terletak di Jl. Serma Karma, Baktiseraga, Kec. Buleleng, Kabupaten Buleleng. Susunan organisasi UPTD Laboratorium Kesehatan terdiri dari Kepala Labkesmas, Sub Bagian Tatausaha; dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas

UPTD Laboratorium Kesehatan Masyarakat, mempunyai tugas melaksanakan pemeriksaan laboratorium klinis dan menganalisa parameter kimia, fisik, biologi air termasuk air minum, air bersih, air baku, udara, tanah, peralatan dan bahan mentah/jadi serta tempat pengolahan makanan termasuk rectal swab petugasnya, untuk mengendalikan produksi dan mengontrol kualitas lingkungan.

Fungsi

1. pelaksanaan pemeriksaan Laboratorium Klinis;
2. pelaksanaan analisa parameter kimia, fisik, biologi air termasuk air minum, air bersih air baku, udara, tanah, peralatan dan bahan mentah/jadi tempat pengolahan makanan termasuk rectal swab petugasnya, untuk mengendalikan proses produksi serta mengontrol kualitas lingkungan;
3. pelaksanaan tata usaha, pengelolaan keuangan dan rumah tangga UPTD laboratorium Kesehatan Masyarakat; dan
4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. Instalasi Farmasi

Instalasi Farmasi merupakan unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. UPTD Instalasi Farmasi terletak di Jl. Serma Karma, Baktiseraga, Kec. Buleleng, Kabupaten Buleleng. Susunan Organisasi UPTD Instalasi Farmasi terdiri dari Kepala UPTD, Sub Bagian Tatausaha, Seksi Penerimaan dan Pendistribusian, Seksi Pencatatan dan Pelaporan, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas

UPTD Instalasi Farmasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian perbekalan farmasi dan peralatan kesehatan yang diperlukan untuk pelayanan kesehatan.

Fungsi

1. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian obat, alat kesehatan dan perbekalan farmasi;

2. menyusun perencanaan, pencatatan dan pelaporan persediaan dan penggunaan obat, alat kesehatan dan perbekalan farmasi;
3. pelaksanaan pengamatan mutu dan khasiat obat secara umum baik yang ada dalam persediaan maupun yang didistribusikan.
4. pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga UPTD dan pengelolaan keuangan Instalasi Farmasi
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.